

Free Nutritious Meal Policy from the Perspective of Fiqh Siyasah: An Analysis of Public Welfare and State Responsibility

Danil Putra Arisandy¹,
IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
danilarisandy@iainlangsa.ac.id

Nairazi AZ
IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
nairazi@iainlangsa.ac.id

Akmal
IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
akmal@iainlangsa.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun 15, 2026

Accepted Jul 28, 2026

Publish Jul 30, 2026

Keywords:

Fiqh Siyasah
Public Maslahah
State Responsibility
Maqashid Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the MBG policy from the perspective of fiqh siyasah, focusing on public maslahah and state responsibility, while identifying gaps between policy ideals and implementation realities. This research employs a qualitative normative-descriptive approach with library research method, using content analysis techniques with deductive and inductive approaches. Primary sources include classical and contemporary fiqh siyasah literature, as well as official government regulations, while secondary sources consist of scientific journals, academic books, and relevant policy documents. The findings reveal that conceptually, the MBG policy has a strong foundation in fiqh siyasah, particularly in siyasah dusturiyah, tanfidziyah, and maliyah, as well as in maqashid syariah, especially the protection of life (hifzh al-nafs) and lineage (hifzh al-nasl). However, significant gaps remain between ideal objectives and field realities, reflected in issues of target inaccuracy, substandard nutritional quality, budget constraints, weak coordination, and limited human resource capacity. This research contributes theoretically to the development of fiqh siyasah studies in the context of food policy and state responsibility, and practically serves as evaluation material for the government to formulate more effective MBG policies, while enriching academic literature on the relationship between Islamic law and public policy in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Danil Putra Arisandy 1

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), IAIN Langsa

Jalan Meurandeh, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416

Email: danilarisandy@iainlangsa.ac.id

PENDAHULUAN

Kebijakan pangan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern yang bertujuan menjamin hak dasar warga negara atas pemenuhan gizi dan kelangsungan hidup yang layak. Di berbagai belahan dunia, program penyediaan makanan bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat miskin ekstrem telah menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar juga tidak luput dari tantangan gizi buruk dan stunting yang masih menghantui generasi penerus bangsa (Sari et al., 2026). Data global maupun nasional menunjukkan bahwa angka kekurangan gizi di kalangan anak usia dini dan remaja masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga berupaya secara responsif pada pangan masyarakat.

Kebijakan Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah sebagai respons terhadap tingginya angka stunting dan kekurangan gizi di Indonesia. Program ini menyasar kelompok rentan seperti anak usia sekolah, ibu hamil, dan masyarakat pra-sejahtera yang membutuhkan intervensi pangan langsung dari negara. Secara operasional, kebijakan ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mulai dari perencanaan anggaran hingga distribusi ke titik sasaran. Meskipun program ini memiliki tujuan mulia, realitas di lapangan menunjukkan implementasinya masih menghadapi banyak kendala teknis dan anggaran. Kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang kewajiban negara dalam menyediakan pangan bagi rakyatnya secara langsung yang relevan dikaji dari perspektif fiqh siyasah (Alifah, 2026). Sehingga urgensi kajian ini berupa sejauh mana tanggung jawab negara dengan nilai kemaslahatan publik dalam Islam.

Idealnya, kebijakan Makan Bergizi Gratis hadir sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga negara atas pangan dan gizi layak sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai ketatanegaraan. Dalam fiqh siyasah, negara wajib mewujudkan kemaslahatan publik dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok, termasuk makanan bergizi. Namun realitasnya, implementasi program ini masih jauh dari ideal dengan berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, distribusi tidak merata, dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Bahkan dalam beberapa kasus, program ini dikhawatirkan hanya bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan. Kesenjangan antara tujuan

ideal dan realitas implementasi inilah yang menjadi masalah utama penelitian. Penelitian ini hadir untuk menganalisis kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip fiqh siyasah dalam hal tanggung jawab negara dan kemaslahatan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam perspektif fiqh siyasah dengan fokus pada aspek kemaslahatan publik dan tanggung jawab negara. Secara lebih spesifik, penelitian ini hendak mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas kebijakan dengan realitas implementasinya di lapangan. Penelitian ini juga berupaya menemukan formulasi kebijakan yang lebih ideal berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan publik dalam Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang tanggung jawab negara dalam penyediaan pangan bergizi bagi rakyat. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan publik sesuai dengan koridor fiqh siyasah.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian fiqh siyasah, khususnya dalam konteks kebijakan pangan dan tanggung jawab negara terhadap kemaslahatan publik. Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan Makan Bergizi Gratis yang lebih efektif dan tepat sasaran. Bagi akademisi, penelitian ini memperkaya literatur tentang keterkaitan antara hukum Islam dan kebijakan publik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai bahan edukasi tentang hak-hak dasar warga negara dalam perspektif Islam. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam menyusun regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, penelitian ini mampu menjembatani antara nilai-nilai keislaman dan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Kajian terkait kebijakan pangan dan tanggung jawab negara dalam perspektif Islam bukanlah kajian terbaru, sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode dan pendekatan. Penelitian pertama oleh Hasiah yang berjudul: "*Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*" (Hasiah, 2026). Penelitian ini menyimpulkan bahwa program MBG sah secara hukum dan syar'i, tapi eksekusinya bermasalah, sasaran meleset, distribusi timpang, pengawasan lemah. Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah sama-sama menggunakan kerangka siyasah dusturiyah dan maqashid syariah sebagai instrumen analisis kebijakan MBG. Perbedaan penelitiannya lebih menekankan pada aspek legitimasi hukum kebijakan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji dua variabel utama, yaitu kemaslahatan publik sebagai tujuan kebijakan dan tanggung jawab negara sebagai kewajiban penguasa dalam fiqh siyasah.

Penelitian kedua oleh Putri dan Musfiqoh yang berjudul: “Makanan Bergizi Gratis sebagai Hak Konstitusional” (Putri & Musfiqoh, 2025). Penelitian ini menyimpulkan bahwa MBG adalah hak konstitusional warga, bukan sekadar bansos. Dalam maqashid syariah, gizi termasuk perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah sama-sama menganalisis kebijakan MBG dari perspektif maqashid syariah dan menekankan pada tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak dasar warga negara. Perbedaan penelitiannya menggunakan pendekatan Rawls dan maqashid secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik menggunakan fiqh siyasah dusturiyah dengan fokus pada kemaslahatan publik dan tanggung jawab negara.

Penelitian ketiga oleh Ardiyan Syah Abdi Negara yang berjudul: “Analisis Implementasi Higiene dan Sanitasi dalam Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Tanfidziyyah” (Negara, 2025). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Higiene & sanitasi sudah dilaksanakan, tapi masih ada masalah: penggunaan APD belum konsisten, pengawasan standar kebersihan terbatas, dan pengelolaan limbah belum sesuai aturan. Dalam hukum Islam, prinsip al-tanfidz, hifz al-nafs, dan masalah belum maksimal terwujud. Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis sama-sama pakai fiqh siyasah (tanfidziyyah) dengan tekanan pada masalah & hifz al-nafs. Perbedaan penelitiannya membahas teknis higiene-sanitasi operasional. Sedangkan penelitian ini membahas kemaslahatan publik dan tanggung jawab negara secara konseptual dalam siyasah dusturiyah.

Berdasarkan ketiga kajian terdahulu, penelitian tentang kebijakan MBG dalam perspektif Islam masih parsial dan belum menyentuh dua aspek utama fiqh siyasah secara simultan, yaitu kemaslahatan publik dan tanggung jawab negara. Ketiga penelitian tersebut masing-masing berfokus pada legitimasi hukum, pendekatan Rawls dan maqashid umum, serta aspek teknis higiene-sanitasi, tanpa mengkaji tanggung jawab negara dalam siyasah dusturiyah. Celah utama yang ditemukan adalah belum adanya kajian komprehensif tentang MBG yang menganalisis kemaslahatan publik dan tanggung jawab negara secara mendalam dalam kerangka fiqh siyasah. Novelty penelitian ini terletak pada analisis kebijakan MBG menggunakan konsep fiqh siyasah yang menimbang sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi nilai-nilai kemaslahatan publik dan sejalan dengan tanggung jawab negara sebagaimana diajarkan dalam Islam. Maka oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut secara lebih mendalam dan komprehensif.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif normatif-deskriptif. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian utama berupa kebijakan Makan Bergizi Gratis yang dianalisis melalui konsep-konsep fiqh siyasah, kemaslahatan publik, dan tanggung jawab negara yang seluruhnya bersumber dari literatur kepustakaan. Pendekatan kualitatif

normatif digunakan untuk menafsirkan dan menganalisis teks-teks hukum Islam, regulasi kebijakan, serta literatur terkait guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah (Saefullah, 2024). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek kajian kemudian dianalisis berdasarkan kerangka teori fiqh siyasah.

Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari kitab-kitab fiqh siyasah klasik dan kontemporer yang membahas tentang tanggung jawab negara dan kemaslahatan publik, serta regulasi resmi pemerintah terkait kebijakan Makan Bergizi Gratis seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait. Sumber sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku akademik, artikel penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema kajian, baik yang bersumber dari literatur keislaman maupun literatur kebijakan publik. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek ulang informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang digunakan. Uji keabsahan data juga dilakukan melalui pembacaan berulang (*close reading*) terhadap teks-teks sumber dan konfirmasi antar-literatur untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memastikan konsistensi pemaknaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deduktif dan induktif. Analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data-data yang ditemukan dalam sumber primer dan sekunder, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan kerangka teori fiqh siyasah (Awaluddin, 2026). Pendekatan deduktif digunakan untuk menelaah konsep-konsep fiqh siyasah tentang kemaslahatan publik dan tanggung jawab negara yang kemudian dijadikan pisau analisis terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis. Pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari temuan-temuan spesifik yang ditemukan dalam implementasi kebijakan di lapangan berdasarkan data sekunder yang tersedia. Mekanisme penyusunan draf naskah dimulai dari pengumpulan data kepustakaan, pengklasifikasian data berdasarkan pokok bahasan, analisis kritis, hingga penyusunan hasil analisis secara sistematis ke dalam struktur naskah jurnal.

HASIL & PEMBAHASAN

Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Tinjauan Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu keislaman yang mengatur hubungan antara pemimpin (*ulil amri*) dan rakyat dalam kerangka ketatanegaraan Islam, di mana setiap kebijakan publik harus berdasar pada nilai-nilai syariat sebagai landasan moral dan etika. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan pemerintah di bidang pangan yang layak dianalisis menggunakan pisau analisis fiqh siyasah, karena menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara atas pangan (Ahwadzy, 2025). Dalam fiqh siyasah, terdapat

tiga ranah utama yang menjadi perhatian, yaitu siyasah dusturiyah (perundang-undangan), siyasah tanfidziyah (pelaksanaan kebijakan), dan siyasah maliyah (pengelolaan keuangan negara). Ketiga ranah ini terkait erat dengan kebijakan MBG, mulai dari proses legislasi, implementasi di lapangan, hingga pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, menilai kebijakan MBG hanya dari aspek teknis operasional tanpa melibatkan kerangka fiqh siyasah akan menghasilkan analisis yang tidak utuh dan parsial.

Kebijakan MBG dalam perspektif siyasah dusturiyah harus memenuhi prinsip keadilan, musyawarah, kemaslahatan umum, dan tidak bertentangan dengan syariat. Secara normatif, regulasi seperti Perpres dan Inpres telah memberi landasan hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, legitimasi kebijakan tidak cukup dari aspek formal semata, melainkan juga harus dilihat dari substansi dan tujuannya. Apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak atau justru menjadi alat politik tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan publik? Dalam hal ini, siyasah dusturiyah menuntut adanya transparansi dalam proses perumusan kebijakan, partisipasi publik, serta pengawasan yang ketat. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebijakan MBG harus diuji apakah proses pembuatannya telah melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain itu, perlu dikaji apakah tujuannya jelas dan terukur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Kebijakan MBG juga harus ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, yaitu ranah yang membahas implementasi kebijakan di lapangan. Perhatian utama diberikan pada kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, serta efektivitas dan profesionalisme mekanisme kerjanya. MBG melibatkan koordinasi lintas kementerian, pemda, dan pelaku usaha lokal, sehingga menuntut sistem implementasi yang terstruktur dan terukur (Bangsaratu et al., 2025). Berbagai laporan menunjukkan implementasi MBG masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan distribusi, dan kurangnya pengawasan. Dalam siyasah tanfidziyah, kegagalan implementasi sering disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kompetensi aparat, dan tidak adanya evaluasi berkelanjutan. Negara sebagai pemegang otoritas harus memastikan setiap tahapan implementasi berjalan transparan dan akuntabel. Tanpa perbaikan dalam aspek implementasi, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kebijakan MBG juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif siyasah maliyah, yaitu ranah pengelolaan keuangan negara yang mencakup anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Dalam Islam, pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas, karena harta negara adalah titipan rakyat kepada penguasa. Kebijakan MBG yang membutuhkan anggaran besar menuntut perencanaan keuangan yang matang dan pengawasan ketat agar dana tepat sasaran. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran bantuan sosial sering menghadapi masalah seperti kebocoran, korupsi, dan distribusi tidak merata. Dalam siyasah maliyah, penguasa

wajib memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, terutama kelompok rentan. Jika anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan gagal memenuhi amanah rakyat.

Dalam tinjauan fiqh siyasah, kebijakan MBG juga harus memperhatikan prinsip masalah dan mafsadah sebagai tolak ukur baik buruknya kebijakan. Masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia. Kebijakan MBG yang bertujuan meningkatkan gizi anak dan mengurangi stunting mengandung masalah besar bagi generasi penerus bangsa, masalah tersebut harus diimbangi dengan perhatian terhadap potensi mafsadah seperti ketergantungan masyarakat, distorsi pasar, atau penyalahgunaan program untuk kepentingan politik praktis. Penguasa dituntut melakukan kajian cermat tentang dampak positif dan negatif dari setiap kebijakan yang akan diambil. Keputusan yang dihasilkan harus benar-benar berpihak pada kemaslahatan publik, bukan sekadar kepentingan sesaat atau popularitas. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kebijakan penguasa harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan nilai-nilai etika (Putra, 2026).

Kebijakan MBG dalam fiqh siyasah tidak terlepas dari konsep tanggung jawab negara (*mas'uliyah al-daulah*) sebagai pilar utama ketatanegaraan Islam. Negara adalah alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, bukan entitas yang berdiri sendiri. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan merupakan kewajiban melekat yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan MBG sebagai manifestasi tanggung jawab negara di bidang pangan seharusnya membuktikan kehadiran negara dalam melindungi warganya dari kelaparan dan kekurangan gizi. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan secara fisik, tetapi juga mencakup kualitas, keberlanjutan, dan efektivitas program. Negara wajib memastikan makanan bergizi dan aman, program berkelanjutan, serta dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat sasaran. Jika salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi, maka tanggung jawab negara dianggap belum dijalankan dengan baik.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap MBG memberikan kerangka analisis komprehensif melalui tiga ranah utama *dusturiyah*, *tanfidziyah*, dan *maliyah*. Kebijakan dievaluasi dari proses pembuatan, implementasi, hingga pengelolaan anggaran. Prinsip masalah dan tanggung jawab negara juga menjadi landasan menilai manfaat kebijakan bagi masyarakat. Meskipun MBG memiliki landasan hukum kuat dan tujuan mulia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Perbaikan diperlukan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program agar kemaslahatan publik terwujud. Fiqh siyasah tidak hanya teoritis, tetapi juga berkontribusi praktis bagi perbaikan kebijakan publik. Evaluasi berkala dan pengawasan ketat menjadi kunci menjaga program tetap pada jalurnya. Akuntabilitas dan transparansi harus dijaga agar kepercayaan publik tidak terkikis, fiqh siyasah dapat menjadi panduan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan negara.

Analisis Kemaslahatan Publik dalam Kebijakan Makan Bergizi Gratis

Kemaslahatan publik (*al-mashlahah al-ammah*) adalah konsep sentral dalam hukum Islam yang menjadi tujuan utama setiap kebijakan penguasa, yaitu mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia. Konsep ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai layak tidaknya suatu kebijakan dipertahankan, diperbaiki, atau dihentikan (Idrus, 2021). Kebijakan MBG sebagai program peningkatan gizi anak dan pengurangan stunting harus diuji sejauh mana telah memenuhi kriteria kemaslahatan publik. Suatu kebijakan dikatakan mengandung masalah jika mampu memberikan dampak positif nyata bagi kehidupan masyarakat luas. Dalam *fiqh siyasah*, penguasa berkewajiban memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hadir untuk melindungi warganya dari kesengsaraan dan penderitaan. Analisis kemaslahatan publik menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kebijakan MBG yang sedang berjalan.

Dalam usul *fiqh*, masalah dibagi ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensi bagi kehidupan manusia. Pertama, masalah *dharuriyyah* (fundamental) yang menjadi dasar tegaknya kehidupan. Kedua, masalah *hajiyyah* (sekunder) untuk menghilangkan kesulitan hidup. Ketiga, masalah *tahsiniyyah* (tersier) untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Kebijakan MBG secara langsung bersentuhan dengan masalah *dharuriyyah*, khususnya dalam perlindungan jiwa dan keturunan. Perlindungan jiwa tercermin dari upaya mencegah penyakit akibat kekurangan gizi yang mengancam kelangsungan hidup anak. Perlindungan keturunan tercermin dari upaya memastikan tumbuh kembang anak yang optimal sebagai generasi penerus bangsa, MBG memiliki posisi strategis dalam masalah *dharuriyyah* karena menyangkut dua dari lima elemen dasar yang wajib dilindungi negara, status masalah ini hanya terwujud jika program diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Evaluasi dan pengawasan yang ketat menjadi kunci agar masalah *dharuriyyah* benar-benar tercapai.

Kebijakan MBG juga harus diuji dari perspektif *maqashid syariah*, yaitu tujuan mulia yang ingin dicapai oleh syariat Islam. *Maqashid syariah* memiliki lima tujuan utama (*al-dharuriyyat al-khamsah*) menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks MBG, terdapat dua *maqashid* yang secara langsung terkait, yaitu menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Menjaga jiwa berarti memastikan akses terhadap kebutuhan dasar untuk hidup sehat dan bermartabat. Menjaga keturunan berarti memastikan generasi mendatang tumbuh dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. MBG yang berhasil akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan dua *maqashid syariah* tersebut secara simultan, untuk mencapainya, kebijakan ini harus dirancang dan diimplementasikan dengan prinsip keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan. Tanpa ketiga prinsip tersebut, MBG hanya akan menjadi program seremonial tanpa dampak signifikan. Evaluasi berkala dan pengawasan ketat diperlukan agar *maqashid syariah* benar-benar terwujud (Arriza, 2026).

Dalam *fiqh siyasah*, kemaslahatan publik menjadi pertimbangan utama setiap kebijakan penguasa, sebagaimana kaidah usuliyah "*Tasharruf al-imam 'ala*

al-ra'iyah manuth bi al-mashlahah" (kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus diikat dengan kemaslahatan). Kaidah ini menjadi pedoman bahwa setiap tindakan penguasa, termasuk kebijakan MBG, harus berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Jika kebijakan tidak memberikan kemaslahatan, maka ia tidak sah secara syar'i dan harus dihentikan atau diperbaiki. Dalam konteks MBG, penguasa dituntut melakukan kajian mendalam tentang dampak program sebelum diimplementasikan secara masif. Penguasa juga wajib melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, karena masalah sejati tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan mereka, kebijakan MBG harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap berpihak pada kemaslahatan umum.

Meskipun secara konseptual kebijakan MBG memiliki nilai masalah yang tinggi, realitas implementasinya masih menunjukkan kesenjangan antara tujuan ideal dan kenyataan di lapangan. Berbagai laporan menunjukkan program ini masih menghadapi kendala dalam hal ketepatan sasaran, kualitas gizi, dan keberlanjutan. Ketidaktepatan sasaran menjadi masalah utama karena banyak kelompok rentan tidak terjangkau, sementara kelompok mampu justru menerima bantuan. Kualitas gizi yang diberikan sering kali tidak sesuai standar, sehingga manfaat bagi kesehatan anak menjadi kurang optimal (Herdiana, 2025). Keberlanjutan program juga menjadi pertanyaan besar karena ketergantungan pada anggaran negara yang fluktuatif dan tidak memadai. Dalam perspektif masalah, kondisi ini menunjukkan MBG belum sepenuhnya mencapai tingkat masalah yang diharapkan. Bahkan, program ini berpotensi menimbulkan mafsadah seperti pemborosan anggaran dan ketidakadilan sosial.

Kendala implementasi MBG menuntut langkah strategis untuk memaksimalkan masalah publik sesuai tuntunan Islam. Pemerintah wajib melakukan pemetaan akurat agar bantuan tepat sasaran, menghindari kezaliman (*zhulm*) akibat salah alamat. Kualitas gizi makanan harus sesuai standar syariat, yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dengan melibatkan ahli gizi dan tenaga kesehatan. Pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan lembaga independen wajib dibangun untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud amanah. Skema keberlanjutan program tidak boleh hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta. Dalam fiqh siyasah, langkah strategis ini merupakan kewajiban penguasa (*ulil amri*) dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Penguasa yang baik adalah yang tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga mengawal implementasi dan melakukan evaluasi berkala. Jika langkah ini diabaikan, penguasa dianggap lalai dalam menjalankan amanat rakyat dan syariat.

Kebijakan MBG juga berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi lokal yang sejalan dengan prinsip masalah. Program ini tidak hanya memenuhi gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok bahan pangan. Dalam perspektif masalah, aspek ekonomi ini termasuk masalah

hajiyyah yang bersifat sekunder tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan masyarakat. Islam mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui kemitraan yang adil dan berkelanjutan (Nuraini et al., 2025). Potensi ini hanya terwujud jika pemerintah merancang mekanisme tepat agar keterlibatan UMKM memberikan dampak ekonomi signifikan. Pemerintah wajib memastikan UMKM memiliki kapasitas memadai dan mendapat pembinaan berkelanjutan sebagai bentuk keadilan ekonomi. Dalam fiqh siyasah, penguasa bertanggung jawab menciptakan ekosistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Jika UMKM tidak terlibat, program berpotensi menimbulkan ketimpangan dan mafsadah.

Secara keseluruhan, analisis kemaslahatan publik terhadap kebijakan MBG menunjukkan bahwa program ini secara konseptual memiliki landasan kuat dalam masalah dan maqashid syariah. Kebijakan ini bertujuan melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*) melalui pemenuhan gizi anak sebagai generasi penerus bangsa, yang sangat mendasar dalam Islam. Namun, masalah yang tinggi pada tataran konseptual harus didukung implementasi efektif agar manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat. Berbagai kendala di lapangan menunjukkan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah secara serius. Dalam fiqh siyasah, penguasa (*ulil amri*) wajib melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat. Jika penguasa lalai, ia dianggap gagal menjalankan amanah yang diberikan rakyat dan syariat. MBG harus terus dievaluasi dan diperbaiki agar memenuhi standar kemaslahatan dalam Islam.

Implementasi Kebijakan MBG dan Tantangannya dalam Mewujudkan Kemaslahatan Publik

Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mewujudkan kemaslahatan publik menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari penguasa dalam kerangka fiqh siyasah. Tantangan pertama adalah lemahnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, yang menyebabkan ketidaksinkronan jadwal distribusi dan penurunan kualitas gizi makanan yang diterima anak-anak. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, koordinasi yang buruk ini mengakibatkan program tidak berjalan efektif dan berpotensi menimbulkan mafsadah berupa pemborosan sumber daya dan hilangnya kepercayaan publik (Basuki et al., 2026). Penguasa wajib membangun mekanisme koordinasi yang terstruktur dan terukur agar setiap tahapan implementasi dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Tanpa perbaikan dalam aspek koordinasi, tujuan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dalam maqashid syariah akan sulit tercapai.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat pelaksana di tingkat lapangan menjadi hambatan serius, karena minimnya kompetensi teknis dan pemahaman tentang urgensi program bagi kemaslahatan publik. Dalam fiqh siyasah, penguasa bertanggung jawab memastikan bahwa setiap petugas yang terlibat memiliki integritas dan kemampuan yang memadai, karena kelalaian

mereka merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Kurangnya pelatihan dan pembinaan menyebabkan standar operasional prosedur tidak dijalankan dengan baik, mulai dari penyimpanan bahan pangan hingga penyajian makanan yang layak konsumsi. Jika aspek ini terus diabaikan, maka kebijakan MBG tidak akan mencapai tingkat masalah yang diharapkan dan justru menjadi beban baru bagi negara. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan menjadi langkah strategis yang wajib dilakukan penguasa.

Keterbatasan anggaran dan fluktuasi harga bahan pangan di pasar yang tidak dapat diprediksi mengancam keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dalam perspektif siyasah maliyah, penguasa dituntut memiliki perencanaan keuangan yang matang dan antisipatif, termasuk menyiapkan dana cadangan dan mekanisme stabilisasi harga agar program tidak terganggu oleh gejolak ekonomi. Jika anggaran tidak dikelola dengan hati-hati dan tidak ada langkah mitigasi risiko, maka program MBG akan terhenti di tengah jalan dan hanya menyisakan kekecewaan di kalangan masyarakat penerima manfaat. Pengelolaan keuangan yang berbasis pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi keniscayaan agar kemaslahatan publik dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan (Abdillah, 2024). Penguasa juga wajib melibatkan lembaga independen dalam pengawasan anggaran untuk mencegah kebocoran dan korupsi.

Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan kecenderungan mereka mengalihkan makanan yang diterima untuk keperluan lain di luar konsumsi anak juga menjadi kendala yang tidak kalah penting. Dalam pandangan fiqh siyasah, penguasa memiliki tanggung jawab tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga melakukan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar program benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak. Tanpa edukasi yang memadai, makanan bergizi yang diberikan bisa tidak dikonsumsi secara optimal oleh anak-anak yang menjadi sasaran, sehingga tujuan maqashid syariah untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) tidak tercapai, program MBG harus diintegrasikan dengan kampanye kesadaran gizi yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemuka agama sebagai agen perubahan di tengah komunitas. Pendekatan ini juga memperkuat partisipasi publik sebagai bagian dari pengawasan program secara kolektif.

Untuk menjawab semua tantangan di atas, penguasa perlu merumuskan strategi terpadu yang mencakup penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan anggaran yang antisipatif, dan edukasi masyarakat secara simultan dalam kerangka fiqh siyasah. Strategi ini merupakan bagian dari kewajiban penguasa untuk terus berinovasi dan memperbaiki kebijakan demi terwujudnya kemaslahatan publik yang maksimal, sesuai dengan kaidah *tasharruf al-imam manuth bi al-mashlahah*. Evaluasi berkala yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan harus dilakukan untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi kendala baru yang muncul di lapangan. Pengawasan yang partisipatif dan transparan menjadi kunci utama agar program tidak menyimpang

dari tujuannya dan tetap berada pada koridor syariat. Hanya dengan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa, kebijakan MBG dapat mengatasi tantangannya dan benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan negara.

Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Tanggung jawab negara atau mas'uliyah al-daulah merupakan pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan Islam yang menempatkan negara sebagai pelayan rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak dasar warga dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab negara mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks kebijakan Makan Bergizi Gratis, tanggung jawab negara menjadi variabel penting karena program ini menyangkut hak dasar warga atas pangan bergizi. Negara tidak sekadar membuat kebijakan, tetapi juga berkewajiban memastikan implementasinya berjalan baik dan tepat sasaran (Muhyidin & Syarofi, 2026). Jika negara gagal menjalankan tanggung jawab ini, maka ia bertentangan dengan prinsip dasar fiqh siyasah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama negara.

Dalam literatur fiqh siyasah, tanggung jawab negara terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab penuh. Hadis Nabi juga menekankan bahwa pemimpin adalah pelindung rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Selain itu, kaidah fiqh yang berbunyi "tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuth bi al-mashlahah" menegaskan bahwa kebijakan penguasa harus selalu diikat dengan kemaslahatan rakyat. Dalam konteks MBG, ketiga landasan ini menjadi dasar bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab ini dengan dalih keterbatasan anggaran atau kendala teknis lainnya.

Implementasi tanggung jawab negara dalam kebijakan MBG dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada aspek perencanaan, negara bertanggung jawab merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berbasis data akurat mengenai kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi pangan. Negara juga harus memastikan anggaran yang dialokasikan mencukupi dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Pada aspek pelaksanaan, negara berkewajiban memastikan program berjalan sesuai rencana, melibatkan aparat yang profesional, dan menjamin kualitas gizi makanan sesuai standar. Pada aspek pengawasan, negara harus memiliki mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk memantau efektivitas program dan melakukan

perbaikan secara cepat. Jika salah satu aspek tidak dijalankan dengan baik, maka negara dianggap lalai dalam menjalankan amanah rakyat (Fatmal et al., 2026).

Secara keseluruhan, tanggung jawab negara dalam perspektif fiqh siyasah terhadap kebijakan MBG menuntut komitmen kuat pemerintah untuk menjalankan program ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini tidak boleh menjadi program seremonial semata, tetapi harus menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Negara sebagai penguasa wajib memastikan setiap tahapan program berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika program gagal, negara harus berani melakukan evaluasi kritis dan perbaikan mendasar tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. Dalam kerangka fiqh siyasah, kegagalan menjalankan tanggung jawab negara bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan moral yang mengurangi legitimasi penguasa. Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas implementasi MBG agar sejalan dengan prinsip fiqh siyasah.

KESIMPULAN

Kebijakan MBG dalam perspektif fiqh siyasah memiliki landasan kuat melalui tiga ranah utama dusturiyah (legitimasi hukum), tanfidziyah (implementasi), dan maliyah (pengelolaan keuangan), serta menyentuh dua maqashid syariah yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Namun, implementasinya masih menunjukkan kesenjangan antara tujuan ideal dan realitas, tercermin dari kendala seperti ketidaktepatan sasaran, kualitas gizi belum sesuai standar, keterbatasan anggaran, koordinasi lemah, dan rendahnya kapasitas SDM aparat. Dalam kerangka fiqh siyasah, meskipun MBG memiliki nilai masalah tinggi pada tataran konseptual, masalah tersebut belum sepenuhnya terwujud akibat hambatan operasional yang mengancam efektivitas dan keberlanjutan program. Kebijakan ini perlu terus dievaluasi dan diperbaiki secara sistemik agar benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat. Hal ini sejalan dengan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuth bi al-mashlahah* yang menegaskan bahwa kebijakan penguasa harus diikat dengan kemaslahatan.

Penguasa wajib melakukan perbaikan berkelanjutan dan tidak boleh mengabaikan amanat rakyat serta syariat, karena tanggung jawab negara dalam penyediaan pangan bergizi merupakan kewajiban fundamental dalam Islam. Berdasarkan analisis tiga ranah fiqh siyasah, MBG memerlukan perbaikan mendasar dalam perencanaan yang akurat dan partisipatif, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM aparat, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan antisipatif. Penelitian ini merekomendasikan integrasi program dengan edukasi gizi dan pemberdayaan UMKM agar tidak hanya memenuhi tujuan kesehatan tetapi juga mendorong ekonomi lokal yang berkeadilan, fiqh siyasah tidak hanya menjadi instrumen teoritis tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan umat dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Peneliti selanjutnya

disarankan mengkaji aspek empiris implementasi MBG di daerah terpencil untuk pemahaman tantangan operasional program secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Abdillah, M. (2024). Public Finance From The Perspective Of Contemporary Fiqh Al-Siyâsah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1).
<https://doi.org/10.15408/Aiq.V16i1.39503>
- Ahwadzy, M. A. (2025). Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, Dan Dinamika Perkembangannya. *Siyasah*, 5(2), 151–167.
<https://doi.org/10.32332/K5466t70>
- Alifah, N. (2026). Tasarruf Al-Imam Manutun Bi Al-Maslahah: Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Pada Era Pemerintahan Prabowo Subianto. *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 36–47.
<https://doi.org/10.71242/oydmew54>
- Arriza, M. H. (2026). Implementasi Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Indonesia. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1407–1420. <https://doi.org/10.63822/Sn7wj386>
- Awaluddin, S. (2026). Program Makan Bergizi Gratis (Mbg): Pertentangan Konstitusional Dan Prinsip Maslahah Dalam Kebijakan Publik. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 28–39.
<https://doi.org/10.62383/Humif.V3i3.3211>
- Bangsaratu, A. R., Edi, R. N., & Nurasari. (2025). Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah: Studi Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 6(1), 140–148.
<https://doi.org/10.31933/Ejpp.V6i1.1399>
- Basuki, R. M., Muharrom, N. W., Kusuma, N. A., & Hadji, K. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Pelaksanaan Dan Tantangan Operasional. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1413–1423.
<https://doi.org/10.61104/Alz.V4i1.3208>
- Fatmal, A. B., Ahmad, L. O. I., Amin, M., Amiruddin, M. A. A., & Makkarateng, M. Y. (2026). Legitimasi Dan Kritik Hadis Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (Mbg). *Iqhas: Indonesian Journal Of Qur'an And Hadith Studies*, 1(1), 1–19.
<https://journal.saorajahadisinstitute.org/index.php/Iqhas/article/view/1>
- Hasiah, H. (2026). Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Perspektif Siyâsah Dustūriyyah. *Sosiosaintika*, 4(1), 30–37.
<https://doi.org/10.59996/Sosiosaintika.V4i1.1013>
- Herdiana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Mbg): Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/Zenodo.15063556>

- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10(2), 123–137.
<https://doi.org/10.24252/Ad.V1i1.26278>
- Muhyidin, A., & Syarofi, M. (2026). Relevansi Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Indonesia Dengan Prinsip Maqashid Syariah: Hifz Al-Nafs. *Journal Of Innovative And Creativity (Joecy)*, 6(1), 5214–5220.
<https://doi.org/10.31004/Joecy.V6i1.7506>
- Negara, A. S. A. (2025). Analisis Implementasi Higiene Dan Sanitasi Dalam Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i12.3292>
- Nuraini, I., Mawardi, Sutopo, H., & Albab, U. (2025). Systematic Literature Review (Slr): Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(02), 262–276.
<https://doi.org/10.37366/Jespb.V10i02.2419>
- Putra, A. R. (2026). Maqāṣid Asy-Syarī'ah And Siyāsah Māliyah Analysis Of The Free Nutritious Meal Program (Mbg) Policy In Indonesia. *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 15(1), 61–81.
<https://doi.org/10.47766/Syarah.V15i1.7885>
- Putri, R. A., & Musfiqoh, S. (2025). Free Nutritious Meals As A Constitutional Right: An Ethical And Maqashid Shariah Perspective In Indonesia. *Journal Of Integrative Sustainability And Ethics*, 1(2), 156–165.
<https://doi.org/10.15642/Jibec.2025.1.2.159-168>
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/Al-Tarbiyah.V2i4.1428>
- Sari, V. N., Wijayanto, F., & Yazwardi, Y. (2026). Efektivitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Mbg) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis Tata Kelola Dan Pemenuhan Hak Warga Negara). *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 4(1), 1105–1121.
<https://doi.org/10.62976/Ijjel.V4i1.1779>